

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan tinjauan yuridis, upaya penataan Pasar Lama oleh Bidang PSDP & Pasar Disperdagin bersama Dishub telah menunjukkan hasil yang cukup positif, terutama dalam mengatur aktivitas perdagangan dan mengurangi kemacetan. Implementasi Perda 20/2012 telah dijalankan, termasuk penyediaan fasilitas umum seperti tempat parkir, ruang kesehatan, dan pengelolaan sampah. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan pihak terkait dan kondisi faktual di lapangan, khususnya dalam hal penyediaan area parkir mobil yang memadai serta kebersihan pasar. Selain itu, keterbatasan pemahaman pedagang terhadap kebijakan penataan pasar masih menjadi tantangan yang perlu terus diatasi. Meskipun demikian, kolaborasi antara instansi terkait telah membantu meningkatkan keteraturan dan kenyamanan di Pasar Lama, meski masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan implementasi regulasi secara optimal.
2. Pembangunan Pasar Lama Banjarmasin mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum tata negara di tingkat lokal. Pemerintah daerah melalui Disperdagin menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan pasar sesuai asas legalitas, transparansi, dan partisipasi. Praktik ini sejalan dengan konsep hukum tata negara yang

mengatur hubungan antara negara dan warga, serta pelaksanaan kewenangan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Demi menjaga kebersihan Pasar Lama, maka antara pedagang, pembeli/pengunjung, masyarakat, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dapat berkolaborasi dalam upaya higienisasi Pasar Lama.
2. Pedagang Pasar Lama yang masih berjualan di bahu jalan agar dapat berpindah dan pengunjung Pasar Lama yang parkir di bahu jalan agar parkir di tempat yang telah disediakan agar tidak mengganggu jalan Pasar Lama.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dapat melakukan pengawasan secara ketat lagi di Pasar Lama agar implementasi Perda 20/2012 terlaksana dengan baik.